

KELAS JABATAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) –
KEMENTERIAN – SEKRETARIAT JENDERAL – DEWAN ENERGI NASIONAL
(DEN) – DI LINGKUNGAN – PERUBAHAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 212 K/70/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 10 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

Abstrak : - bahwa sehubungan denganb persetujuan atas kelas jabatna bagi
Jabatan Fungsional Inspektur Tambangn dan Inspektur
Ketenagalistrikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor
B/985/M.SM.04.00/2020 tanggal 24 Serptember 2020 hal Penetapan
Kelas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Inspektur
Ketenagalistrikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelas
Jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52
K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No.
49 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016;
Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 39 Th 2013;
Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen PAN & RB No. 20 Th 2016;
Permen PAN & RB No. 41 Th 2018; Kepmen ESDM No. 52
K/70/MEM/2020.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Mengubah Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 24 September 2020.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.